



PUTUSAN

Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAWAL SAPSUHA ALIAS SAWAL;
2. Tempat lahir : Waikafia;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Buya dan Petani;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sanana, karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sawal Sapsuha Alias Sawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober pada tahun 2024, pada saat berlangsungnya kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula nomor urut 02 atas nama FIFIAN ADENINGSI MUS dan H. M. SALEH MARASABESSY yang bertempat di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Sawal Sapsuha Alias Sawal yang merupakan seorang Kepala Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 176 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Hendrata Thes selaku Bupati Kepulauan Sula.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIT yang sedang berlangsungnya kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula nomor urut 02 atas nama FIFIAN ADENINGSI MUS dan H. M. SALEH MARASABESSY yang bertempat di Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa Sawal Sapsuha Alias Sawal dengan sadar sebagai Kepala Desa Buya menghadiri acara kampanye dan berdiri kurang lebih 5 meter di depan tenda kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula nomor urut 02 bersamaan dengan masyarakat lainnya untuk mendengarkan orasi yang disampaikan oleh juru kampanye Nomor 02 sebagaimana yang terekam dalam Video kampanye pada menit 01.02 yang telah diambil oleh saksi Fahrin Sapsuha, selanjutnya pada saat orasi kampanye telah selesai, rombongan tim kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula nomor urut 02 hendak menuju ke Pelabuhan di Desa Buya dengan menaiki speedboat untuk melanjutkan kampanye pada Desa Auponhia, terdakwa sebagai Kepala Desa Buya terlihat berjalan dibelakang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan tim kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula nomor urut 02, kemudian pada saat tim kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula nomor urut 02 telah menaiki speedboat dan berjalan meninggalkan Pelabuhan Desa Buya terdakwa melambaikan tangan kanannya ke arah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Sula nomor urut 02 sebagaimana yang ditunjukan dalam rekaman video pada menit 01.10 yang telah direkam oleh saksi Fahrin Sapsuha.

- Bahwa pada saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 dan 03 terdakwa Sawal Sapsuha Alias Sawal tidak pernah menghadiri acara kampanye tersebut, namun pada saat kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 terdakwa hadir acara tersebut.
- Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana Dr. Faissal Malik, S.H., M.H. perbuatan atau tindakan terdakwa yang selaku Kepala Desa Buya yang menghadiri kampanye pasangan calon 02 Hj. Fifian adeningasih Mus dan Hi. Muhammad Saleh Marasabessy dapat dikategorikan perbuatan atau tindakan yang telah menguntungkan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang Juncto pasal 188 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 24 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 24 Desember 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku utara

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 24 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Halmahera Tengah No Reg. Perkara PDM-31/Q.2.14/Eku.2/11/2024 tanggal  
29 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sawal Sapsuha Alias Sawal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang Juncto pasal 188 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sawal Sapsuha Alias Sawal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) apabila tidak dibayarkan gantikan dengan kurungan badan selama 2 (dua ) bulan.
3. Terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 60 berwarna hitam yang digunakan untuk merekam kampanye dugaan pelanggaran pidana pemilihan.
  - 2) 1 (satu) buah Flasdisk merek Foome yang berisi 3 (tiga) video

Dikembalikan kepada saksi **FAHRIN SAPSUHA, S.Pd** alias **FAHRIN**

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa Sawal Sapsuha Alias Sawal membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana, Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 2 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sawal Sapsuha alias Sawal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kepala desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 60 berwarna hitam yang digunakan untuk merekam kampanye dugaan pelanggaran pidana pemilihan.
  - 1 (satu) buah Flasdisk merek Foome yang berisi 3 (tiga) video; dikembalikan kepada saksi Fahrin Sapsuha, S.Pd alias Fahrin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 47/Akta Pid.Sus/2024/PN Snn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penuntut Umum

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana, tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, pada tanggal 6 Desember 2024, kepada Penuntut Umum dan juga pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024 dengan alasan-alasan yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim yang antara lain berbunyi bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan antara lain "menimbang bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Buva berdasarkan hasil pemilihan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE





yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga terdakwa memiliki masa yang mendukungnya”, sehingga hal tersebut telah mencederai nilai demokrasi dan netralitas terdakwa selaku Kepala Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan;

3. Bahwa menurut kami hukuman yang telah diputus dalam putusan 47/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 02 Desember 2024 tersebut terlalu ringan (Strafmacht) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tujuan dari pemidanaan telah melenceng dari keadilan dan manfaatnya;

4. Bahwa menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam Masyarakat, oleh karenanya, Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk bersama-sama menegakan kebenaran dan keadilan, demi tercapainya dan terwujudkan hukum yang sejati, oleh karena kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar berkenan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 02 Desember 2024 dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu :
  - Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Sawal Sapsuha alias Sawal selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
  - Terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 60 berwarna hitam yang digunakan untuk merekam kampanye dugaan pelanggaran pidana pemilihan.
    - 1 (satu) buah Flasdisk merek Foome yang berisi 3 (tiga) video

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE



**Dikembalikan kepada saksi FAHRIN SAPSUHA, S.Pd alias FAHRIN;**

- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot kades buya mengantar paslon nomor urut 02 FAM-SAH dan tim kampanye

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 2 Desember 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai penjabat Kepala Desa Baruakol, Kecamatan Mongoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak pantas melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara penjemputan dan berjabat tangan selanjutnya terdakwa mengikuti dengan berjalan kaki dengan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 02 Hj. FIFIAN ADENINGSI MUS dan HI. SALEH MARASABESY pada acara jadwal kampanye di Desa, dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Desanya bahwa sesudah Paslon diatas selesai berkampanye terdakwaupun dengan melalui Saksi Sidin Soamole telah memerintahkan pula petugas MC/Pembawa acara, agar mengumumkan kepada Tim kampanye untuk masuk dan menikmati makanan di Posko Pemenang Srikandi Baruakol dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berbeda perlakuannya terhadap Paslon Bupati dan Wakil Bupati

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE*





Nomor 01 dan 03 ketika melakukan kegiatan kampanye didesa tempat terdakwa sebagai penjabatnya oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mencederai demokrasi dan dipandang tidak imparial terhadap paslon-paslon lainnya oleh karena itu adalah adil, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan tentunya selain bertujuan menimbulkan efek jera juga menjadi pengingat kepada Terdakwa agar ia tidak boleh melakukan perbuatan serupa dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum lainnya pada masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 14 huruf a. KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut;

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Sanana Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawal Sapsuha alias Sawal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 60 berwarna hitam yang digunakan untuk merekam kampanye dugaan pelanggaran pidana pemilihan;
  - 1 (satu) buah flashdisk merek Foome yang berisi 3 (tiga) video;Dikembalikan kepada saksi Fahrin Sapsuha, S.Pd. alias Fahrin;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh SUDIRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AISA HI MAHMUD, S.H., M.H., dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LA JAMAL, S.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.

Ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

PANITERA,

Ttd

LA JAMAL, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)